



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 95 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 39
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2024 telah diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang disesuaikan berdasarkan dokumen pada Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta berdasarkan pada usulan kegiatan lain, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7034);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor (363);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Pemutakhiran tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2023 tentang tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 314) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 403);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 314) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 403) diubah dan ditambahkan jenis standar satuan harga barang pada Sub Rincian Objek Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat jenis barang yang tidak tercantum dalam Standar Satuan Harga Barang yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Pasal I dengan jenis barang, spesifikasi dan harga yang lebih rendah, maka dianggap sah selama termuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- (2) Usulan komponen jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam surat usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta standar satuan harga yang belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan pemutakhiran dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau Aplikasi Penganggaran APBD lainnya dan dianggap sah untuk pelaksanaan belanja selama termuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya untuk ditampung dalam perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cianjur paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 27 Desember 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 482